

**KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA DALAM
LABELISASI PRODUK PANGAN OLAHAN
(Studi pada Pelaku Usaha Keripik Pisang di Bandar Lampung)**

(Skripsi)

**Oleh
Tiara Indah Safitri**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA DALAM LABELISASI PRODUK PANGAN OLAHAN (Studi pada Pelaku Usaha Keripik Pisang di Bandar Lampung)

Oleh
Tiara Indah Safitri

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan harus senantiasa tersedia, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Pelaku usaha pangan dalam melakukan produksi pangan harus memenuhi berbagai ketentuan mengenai kegiatan atau proses produksi pangan. Masyarakat juga perlu mendapatkan informasi yang jelas terkait dengan asal, keamanan, mutu, kandungan gizi, dan keterangan lain dalam kemasan terhadap setiap produk yang akan di beli ataupun di konsumsi. Penelitian ini akan membahas tentang kesadaran hukum pelaku usaha keripik pisang dalam labelisasi produk pangan olahan, kendala yang dihadapi pelaku usaha keripik pisang dalam labelisasi produk pangan olahan, dan upaya Badan POM dalam meningkatkan kesadaran pelaku usaha keripik pisang dalam labelisasi produk pangan olahan.

Penelitian ini adalah penelitian normatif empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dalam penulisan penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi dokumen. Data yang diperoleh dikelola menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa kesadaran hukum pelaku usaha keripik pisang dalam labelisasi produk pangan olahan sudah ada, namun masih harus ditingkatkan, sebab kesadaran pelaku usaha tersebut baru sebatas pengertian bahwa mereka memandang penting labelisasi sebagai upaya memberikan nama maupun logo usaha. Kendala yang dihadapi pelaku usaha dalam labelisasi produk pangan olahan antara lain berasal dari kendala internal (pelaku usaha) yaitu kesadaran hukum yang cukup rendah dan kurangnya keinginan untuk meluangkan waktu secara aktif mengikuti penyuluhan hukum mengenai usaha kecil dan menengah, kemudian kendala eksternal (luar pelaku usaha) antara lain pihak BBPOM terkendala juga dengan kurangnya jumlah petugas lapangan yang memberikan penyuluhan dan sosialisasi. Upaya meningkatkan kesadaran pelaku usaha keripik pisang dilakukan oleh BBPOM Kota Bandar Lampung yang diantaranya melalui upaya preventif yang dilakukan dengan sosialisasi dan penyuluhan peraturan labelisasi produk pangan olahan dan upaya pengawasan agar produsen/ pelaku usaha benar-benar memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan labelisasi produk pangan olahan. Kemudian upaya represif merupakan tindakan memberikan *punishment* (sanksi) bagi pengusaha yang melanggarnya.

Kata kunci : Kesadaran Hukum, Pelaku Usaha, Labelisasi Produk

**KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA DALAM
LABELISASI PRODUK PANGAN OLAHAN
(Studi pada Pelaku Usaha Keripik Pisang di Bandar Lampung)**

**Oleh
Tiara Indah Safitri**

**Skripsi
Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

**Pada
Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**


Judul Skripsi : **KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA DALAM LABELISASI PRODUK PANGAN OLAHAN (Studi pada Pelaku Usaha Keripik Pisang di Bandar Lampung)**


Nama Mahasiswa : **Tiara Indah Safitri**

No. Pokok Mahasiswa : 1442011040

Bagian : Hukum Keperdataan


Fakultas : Hukum




Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 19601228 198903 1 001


Kasmawati, S.H., M.Hum.
NIP 19760705 200912 2 001


2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan


Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 19601228 198903 1 001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**




Sekretaris/Anggota : **Kasmawati, S.H., M.Hum.**



Penguji
Bukan Pembimbing : **Dr. Nunung Rodliyah, M.A.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H.
NIP. 19600310 198703 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **11 Januari 2019**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : **Tiara Indah Safitri**

NPM : 1442011040

Bagian : Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA DALAM LABELISASI PRODUK PANGAN OLAHAN (Studi pada Pelaku Usaha Keripik Pisang di Bandar Lampung)”** adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 23 Januari 2019



Tiara Indah Safitri
NPM. 1442011040

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 10 April 1997, merupakan anak ke dua dari empat bersaudara. Penulis merupakan putri dari pasangan Bapak H. Taryadi Ilyas dan Ibu Rukhaenah.

Penulis menempuh Pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 1 Negara Jaya Way Kanan yang diselesaikan pada tahun 2008. Sekolah Menengah Pertama (SMP) di MTS Diniyyah Puteri, Gedong Tataan, Pesawaran Lampung, diselesaikan pada tahun 2011. Sekolah Menengah Atas (SMA) di MA Diniyyah puteri, Gedong Tataan, Pesawaran Lampung diselesaikan pada tahun 2014.

Tahun 2014, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur UML, dan guna memperdalam serta mematangkan ilmu hukum yang telah diperoleh, penulis mengkonsentrasikan diri pada bagian Hukum Perdata dengan minat Praktisi Hukum. Pada tahun 2017, mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Pujodadi, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT, Dzat yang maha kuasa dan maha pengasih lagi maha penyayang.

Penulis mempersembahkan Skripsi ini kepada :

Kedua orang tuaku tersayang Ayah H.Taryadi ilyas dan mami Rukhaenah yang senantiasa memberikan limpahan cinta, kasih, nasihat, dukungan dan doa yang selalu menjadikan kekuatan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT selalu memberikan Nikmat dan KaruniaNya untuk kita semua. Amin.

MOTO

“Makanlah yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu dan janganlah kamu melampaui batas, yang menyebabkan kemurkaan-Ku menimpamu. Barangsiapa ditimpa kemurkaan-Ku, maka sungguh binasalah dia.”

(Q.S Thaha : 81)

“Wahai manusia, makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu.”

(Q.S AL-Baqarah : 168)

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil alamin, segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah s.w.t. atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: Kesadaran Hukum Pelaku Usaha dalam Labelisasi Produk Pangan Olahan (Studi pada Pelaku Usaha Keripik Pisang di Bandar Lampung). Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari batuan, bimbingan, dan petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Prof. Dr. I Gede Arya Bagus Wiranata, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung dan sekaligus Pembimbing I yang telah bersedia membantu, mengoreksi, dan memberi masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
4. Ibu Rohaini, S.H., M.H., Ph.D. selaku Sekretaris Bagian Hukum Perdata Universitas Lampung;

5. Rilda Murniati S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis;
6. Ibu Kasmawati, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing II yang telah bersedia membantu, mengoreksi, dan memberi masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
7. Ibu Dr. Nunung Rodliyah, M.A, selaku Pembahas I yang telah bersedia membantu, mengoreksi, dan memberi masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
8. Ibu Elly Nurlaili, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah bersedia membantu, mengoreksi, dan memberi masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis yang kelak akan sangat berguna bagi penulis, serta seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Kedua Orang Tuaku, H. Taryadi Ilyas dan Rukhaenah (Terima kasih atas doa, semangat dan dukungannya) sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
11. Saudara-saudaraku Tari Innes Safitri, S.E., M.M., Tata Anni Safitri, dan Tanda Taryadi Ilyas yang telah memberikan semangat dan doa, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar;
12. Teman-teman paralel angkatan 2014, Arman, Zia, Dimas, Dio, Ervina, Fika, Hafizh, Made, Ilham, Imas, Irfan, Khoi, Liony, Luthfi, Aji, Erick, Iman, Ecy, Zikrie, Nicol, Nugraha, Oren, Jay, Radel, Rangga, Regina, Reza, Riscy, Rosi, Suci, Safier, Sarah, Tiara, Yudha, Zainuddin, Moko, Anis terima kasih atas

doa dan dukungannya, semoga kelak kita dapat menjadi sarjana hukum yang beriman serta berilmu dan mendatangkan banyak manfaat. Amin;

13. Teman-teman KKN Desa Pujodadi, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah yang tentunya tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas doa dan semangatnya, semoga kelak kita dapat menjadi generasi harapan bangsa;
14. Almamaterku tercinta;
15. Semua pihak yang tidak disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, semangat serta dorongan dalam penyusunan skripsi ini, semoga segala kebaikan dapat diterima sebagai pahala oleh Allah S.W.T

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, 23 Januari 2019

Penulis

Tiara Indah Safitri
NPM 1442011040

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI	xiii
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Ruang Lingkup Penelitian	9
D. Tujuan Penelitian	10
E. Kegunaan Penelitian	10
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Kesadaran Hukum	11
B. Tinjauan tentang Pelaku Usaha	15
C. Konsep tentang Pangan dan Pangan Olahan	22
D. Konsep tentang Labelisasi Produk Pangan Olahan	25
E. Kerangka Pikir	36
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	38
B. Sumber dan Jenis Data	39
C. Penentuan Narasumber	41
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	41
E. Analisis Data	43

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Keripik Pisang dalam Labelisasi Produk Pangan Olahan	44
B. Kendala yang Dihadapi Pelaku Usaha Keripik Pisang dalam Labelisasi Produk Pangan Olahan	55
C. Upaya Badan POM dalam Meningkatkan Kesadaran Pelaku Usaha Keripik Pisang dalam Labelisasi Produk Pangan Olahan	59

V. PENUTUP

A. Simpulan	65
B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia. Pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Untuk mencapai semua itu, perlu diselenggarakan suatu sistem pangan yang memberikan perlindungan, baik bagi pihak yang memproduksi maupun yang mengonsumsi pangan.

Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Pelaku usaha pangan dalam melakukan produksi pangan harus memenuhi berbagai ketentuan mengenai kegiatan atau proses produksi pangan sehingga tidak

berisiko merugikan atau membahayakan kesehatan manusia. Pelaku usaha pangan bertanggung jawab terhadap pangan yang diedarkan, terutama apabila pangan yang diproduksi menyebabkan kerugian, baik terhadap gangguan kesehatan maupun kematian orang yang mengonsumsi pangan tersebut. Masyarakat juga perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai setiap produk pangan yang dikemas sebelum membeli dan mengonsumsi pangan. Informasi tersebut terkait dengan asal, keamanan, mutu, kandungan gizi, dan keterangan lain yang diperlukan. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan ketentuan mengenai label dan iklan pangan sehingga masyarakat dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang akurat.

Label merupakan salah satu alat komunikasi untuk menyampaikan sebuah informasi produk agar mudah dipahami oleh konsumen. Label yang disusun secara baik akan memudahkan konsumen dalam pemilihan produk yang akan dikonsumsi. Label juga berperan sebagai sarana pendidikan bagi masyarakat karena produsen dapat menambahkan suatu informasi yang bersifat edukasi sehingga memberi nilai tambah bagi produk itu sendiri.

Sehubungan dengan masalah label, khususnya label pangan maka masyarakat perlu memperoleh informasi yang benar, jelas, dan lengkap, baik mengenai kuantitas, isi, kualitas maupun hal-hal lain yang diperlukannya mengenai pangan yang beredar di pasar. Oleh sebab itu, memberi informasi yang benar mengenai produk berarti membantu konsumen menentukan pilihannya secara benar dan bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhannya.

Ini berarti pula memberi kesempatan kepada konsumen mempergunakan haknya yang lain, yaitu hak untuk memilih.

Menurut Pasal 1 Angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan disebutkan bahwa pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Kemudian pada Pasal 1 Angka (3) disebutkan bahwa label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan, yang selanjutnya dalam peraturan pemerintah ini disebut label.

Label itu ibarat jendela, konsumen yang jeli bisa mengintip suatu produk dari labelnya. Dari informasi pada label, konsumen secara tepat dapat menentukan pilihan sebelum membeli dan atau mengkonsumsi pangan. Tanpa adanya informasi yang jelas maka kecurangan-kecurangan dapat terjadi.¹

Banyak masalah mengenai pangan terjadi di Indonesia. Hingga kini masih banyak kita temui pangan yang beredar di masyarakat yang tidak mengindahkan ketentuan tentang pencantuman label, sehingga meresahkan masyarakat. Perdagangan pangan yang kedaluarsa, pemakaian bahan pewarna yang tidak diperuntukkan bagi makanan, makanan berformalin, makanan mengandung bahan pengawet, atau perbuatan-perbuatan lain yang akibatnya sangat merugikan masyarakat, bahkan dapat mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa manusia, terutama bagi anak-anak pada umumnya dilakukan melalui penipuan pada label

¹ Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 15.

pangan. Label yang tidak jujur dan atau menyesatkan berakibat buruk terhadap perkembangan kesehatan manusia.

Bagi konsumen, informasi tentang barang dan/atau jasa memiliki arti yang sangat penting. Informasi-informasi tersebut meliputi tentang ketersediaan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat konsumen, tentang kualitas produk, keamanannya, harga, tentang berbagai persyaratan dan/atau cara memperolehnya, tentang jaminan atau garansi produk, persediaan suku cadang, tersedianya pelayanan jasa purna-purna-jual, dan lain-lain yang berkaitan dengan itu.²

Konsumen dewasa ini ini membutuhkan lebih banyak informasi yang lebih relevan dibandingkan pada masa lalu, karena pada saat ini terdapat lebih banyak produk, merek dan tentu saja penjualnya, saat ini daya beli konsumen makin meningkat, saat ini lebih banyak variasi merek yang beredar di pasaran, sehingga belum banyak diketahui semua orang, saat ini model-model produk lebih cepat berubah saat ini transportasi dan komunikasi lebih mudah sehingga akses yang lebih besar kepada bermacam-macam produsen atau penjual.³

Taufik Simatupang menjelaskan bahwa menurut sumbernya, informasi barang dan/atau jasa tersebut dapat dibedakan menjadi tiga sebagai berikut :

- 1) Informasi dari kalangan Pemerintah dapat diserap dari berbagai penjelasan, siaran, keterangan, penyusun peraturan perundang-undangan secara umum atau dalam rangka deregulasi, dan/atau tindakan Pemerintah pada umumnya atau tentang sesuatu produk konsumen. Dari sudut penyusunan peraturan perundang-undangan terlihat informasi itu termuat sebagai suatu keharusan. Beberapa di antaranya, ditetapkan harus dibuat, baik secara dicantumkan pada maupun dimuat di dalam wadah atau pembungkusnya. Sedang untuk produk hasil industri lainnya, informasi tentang produk itu terdapat dalam bentuk standar yang ditetapkan oleh Pemerintah, standar internasional, atau standar lain yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang.
- 2) Informasi dari konsumen atau organisasi konsumen tampak pada pembicaraan dari mulut ke mulut tentang suatu produk konsumen, surat-surat pembaca pada media massa, berbagai siaran kelompok tertentu, tanggapan atau protes organisasi konsumen menyangkut sesuatu produk konsumen. Siaran pers organisasi konsumen, seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) tentang hasil-hasil penelitian dan/atau riset produk konsumen tertentu, dapat ditemukan pada harian-harian umum, majalah dan/atau berita resmi YLKI, yaitu warta konsumen.
- 3) Informasi dari kalangan pelaku usaha (penyedia dana, produsen, importir, atau lain-lain pihak yang berkepentingan), diketahui sumber-sumber informasi itu umumnya terdiri dari berbagai bentuk iklan baik melalui

² A.Z. Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm. 76

³ Erman Raja Guguk, et. al., *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Jakarta, 2003, hlm. 2.

media non elektronik atau elektronik, label termasuk pembuatan berbagai selebaran, seperti brosur, pamflet, catalog, dan lain-lain sejenis itu. Bahan-bahan informasi ini pada umumnya disediakan atau dibuat oleh kalangan usaha dengan tujuan memperkenalkan produknya, mempertahankan, dan/atau meningkatkan pangsa pasar produk yang telah dan/atau ingin lebih lanjut diraih.⁴

Hak atas informasi adalah salah satu dari sekian banyak hak-hak yang dimiliki konsumen, sebagaimana dirumuskan di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat dengan UUPK). Adapun hak-hak konsumen tersebut antara lain :

- a) hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b) hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f) hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Akhir ini pelaku usaha pangan di Indonesia semakin banyak, baik itu yang berskala besar, sedang, maupun yang berskala kecil. Khusus pada pelaku usaha kecil atau disebut juga sebagai industri rumah tangga, semakin menjamur baik pelaku produk pangan cepat saji, makanan tradisional dalam kemasan atau cemilan di mana banyak dijumpai bahwa produk pangan olahan tersebut belum mencantumkan label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang,

⁴ Taufik Simatupang, *Aspek Hukum Periklanan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 13.

ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.

Ketentuan mengenai pemasangan label tersebut merupakan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana dijelaskan pada Pasal 97 sebagai berikut :

- 1) Setiap Orang yang memproduksi Pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan.
- 2) Setiap Orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan pada saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3) Pencantuman label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai:
 - a) nama produk;
 - b) daftar bahan yang digunakan;
 - c) berat bersih atau isi bersih;
 - d) nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
 - e) halal bagi yang dipersyaratkan;
 - f) tanggal dan kode produksi;
 - g) tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa;
 - h) nomor izin edar bagi Pangan Olahan; dan
 - i) asal usul bahan Pangan tertentu.
- 4) Keterangan pada label sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditulis, dicetak, atau ditampilkan secara tegas dan jelas sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat.

Provinsi Lampung sebagai gerbang Pulau Sumatera dikenal sebagai daerah yang memiliki beberapa produk pangan olahan yang seringkali dijadikan sebagai buah tangan atau oleh-oleh bagi masyarakat yang berkunjung atau melintasi wilayah Provinsi Lampung. Salah satu produk pangan olahan yang sudah dikenal luas adalah produk pangan keripik yang berasal dari bahan baku pisang.

Di Bandar Lampung dan sekitarnya salah satu lokasi yang menjadi daya tarik konsumen untuk membeli keripik pisang adalah yang terletak di Kawasan Gang PU, Kelurahan Sidodadi Kedaton, Bandar Lampung. Dimana di lokasi tersebut setidaknya terdapat 43 toko atau kios yang menjual produk keripik pisang yang memiliki aneka rasa, baik asin, manis atau pedas, di samping itu tersedia pula dalam beraneka rasa seperti coklat, strawberry, vanilla dan lain sebagainya.

Sebagai sentra produk keripik pisang, sebagian besar pelaku usaha di kawasan tersebut merupakan pelaku usaha kecil yang produksinya dilakukan secara rumahan atau dikenal dengan *home industry* atau industri rumah tangga. Sebagai produksi industri rumah tangga tentunya sangat dimungkinkan bahwa ada beberapa kios atau toko yang menjual produk keripik pisangnya tanpa disertai dengan label produk pangan olahan yang wajib dimiliki oleh setiap pelaku usaha sehingga dikhawatirkan masyarakat tidak mengetahui mengenai asal, keamanan, mutu, kandungan gizi, dan keterangan lain yang diperlukan mengenai produk keripik pisang tersebut.

Berdasarkan penelitian pendahuluan, diketahui bahwa masih ada beberapa pelaku usaha kecil produk keripik pisang yang tidak mengetahui tentang kewajiban dalam labelisasi produk pangan olahan. Produsen makanan dalam kemasan tersebut masih banyak yang belum mencantumkan label yang sesuai yang tercantum dalam Pasal 8 Ayat (1) huruf (i) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta

keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat. Hal ini juga melanggar Pasal 97 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan serta Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.5.1639 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT) yang mewajibkan kepada pelaku usaha untuk mencantumkan label yang sesuai pada produk makanannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kesadaran hukum pelaku usaha melabelisasi produk pangan olahan khususnya keripik pisang, agar setiap produk keripik pisang yang dipasarkan tersebut dapat memenuhi standar pelabelan produk pangan olahan di Indonesia serta dapat memberikan informasi kepada konsumen sehingga konsumen tidak dirugikan akibat produk pangan olahan baik dari kandungan zat berbahaya ataupun produk pangan olahan yang kadaluarsa yang kemudian dituangkan dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul **“Kesadaran Hukum Pelaku Usaha dalam Labelisasi Produk Pangan Olahan (Studi pada Pelaku Usaha Keripik Pisang di Bandar Lampung)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kesadaran hukum pelaku usaha keripik pisang dalam labelisasi produk pangan olahan?
2. Apa sajakah kendala yang dihadapi pelaku usaha keripik pisang dalam labelisasi produk pangan olahan?
3. Bagaimanakah upaya Badan POM dalam meningkatkan kesadaran pelaku usaha keripik pisang dalam labelisasi produk pangan olahan?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada kajian ilmu hukum ekonomi khususnya mengenai :

1. Kesadaran hukum pelaku usaha keripik pisang dalam labelisasi produk pangan olahan.
2. Kendala yang dihadapi pelaku usaha keripik pisang dalam labelisasi produk pangan olahan.
3. Upaya Badan POM dalam meningkatkan kesadaran pelaku usaha keripik pisang dalam labelisasi produk pangan olahan.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk sebagai berikut :

1. Mengetahui kesadaran hukum pelaku usaha keripik pisang dalam labelisasi produk pangan olahan.
2. Menganalisis kendala yang dihadapi pelaku usaha keripik pisang dalam labelisasi produk pangan olahan.
3. Menganalisis upaya Badan POM dalam meningkatkan kesadaran pelaku usaha keripik pisang dalam labelisasi produk pangan olahan.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai pengembangan ilmu pengetahuan hukum bisnis khususnya mengenai kesadaran hukum pelaku usaha keripik pisang dalam labelisasi produk pangan olahan.
- b. Diharapkan mahasiswa dapat mengembangkan kemampuan dalam menyusun karya ilmiah dengan daya nalar dan acuan sesuai dengan ilmu yang dimiliki guna mengungkapkan suatu permasalahan secara objektif melalui penelitian ilmiah.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini berguna sebagai penambah wawasan berfikir penulis tentang hukum bisnis khususnya mengenai kesadaran hukum pelaku usaha keripik pisang dalam labelisasi produk pangan olahan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Kesadaran Hukum

Perhatian mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan kesadaran hukum, telah dimulai sejak lama, walaupun perhatian tersebut telah lama ada, akan tetapi penelitian terhadap masalah kesadaran hukum merupakan suatu usaha ilmiah yang relatif baru. Kesadaran hukum menekankan tentang nilai-nilai masyarakat tentang fungsi apa yang hendaknya dijalankan oleh hukum dalam masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.⁹

Menurut Ali Achmad, kesadaran hukum mengacu ke cara-cara di mana orang-orang memahami hukum dan intitusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang.¹⁰

⁹ Soerjono Soekanto, *Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali Press, Jakarta, 1985, hlm. 152

¹⁰ Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence Termasuk Interpretasi Undang-Undang (legisprudence)*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 510.

Menurut Ewick dan Silbey, “kesadaran hukum” terbentuk dalam tindakan dan karenanya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris. Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan “hukum sebagai perilaku”, dan bukan “hukum sebagai aturan norma atau asas”¹¹

Menurut Widjaya, kesadaran hukum merupakan interdependensi mental dan moral yang masing-masing tergantung pada egonya manusia. Berkaitan dengan hal tersebut, Widjaya mengemukakan bahwa Kesadaran hukum merupakan keadaan di mana tidak terdapatnya benturan-benturan hidup dalam masyarakat. Masyarakat dalam kehidupan seimbang, serasi dan selaras. Kesadaran hukum diterima sebagai kesadaran bukan diterima sebagai paksaan, walaupun ada pengekangan dari luar diri manusia atau masyarakat sendiri dalam bentuk perundang-undangan.¹²

Berdasarkan pendapat di atas, kesadaran hukum merupakan kesadaran yang terdapat dalam diri manusia terhadap hukum yang ada, yaitu yang akan dimanifestasikan dalam bentuk kepatuhan dan ketidakpatuhan terhadap hukum. Melalui proses kejiwaan, manusia membedakan perilaku mana yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan.

Hukum merupakan konkretisasi daripada sistem nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Suatu keadaan yang dicita-citakan adalah adanya kesesuaian antara hukum dengan sistem nilai-nilai tersebut. Konsekuensinya adalah bahwa perubahan pada sistem nilai-nilai harus diikuti dengan perubahan hukum atau di

¹¹ *Ibid*, hlm. 511.

¹² Widjaya, *Kesadaran Hukum Manusia dan Manusia Pancasila*, Era Swasta, Jakarta, 1984 hlm. 18.

lain pihak hukum harus dapat dipergunakan sebagai sarana untuk mengadakan perubahan pada sistem nilai-nilai tersebut. Dengan demikian nyatalah bahwa masalah kesadaran hukum sebetulnya merupakan masalah nilai-nilai. Maka kesadaran hukum adalah konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasaian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepantasnya

Menurut Kutschinsky terdapat indikator-indikator dari masalah kesadaran hukum di mana setiap indikator menunjuk pada tingkat kesadaran hukum tertentu mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Indikator tersebut antara lain :

- a) Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (*law awareness*).
- b) Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum (*law acquaintance*).
- c) Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (*legal attitude*).
- d) Pola-pola perikelakuan hukum (*legal behavior*).¹³

Menurut Zainuddin Ali, hal-hal yang berkaitan dengan kesadaran hukum dapat dikemukakan sebagai berikut :

- 1) Pengetahuan hukum
Bila suatu perundang-undangan telah diundangkan dan diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi, maka secara yuridis peraturan perundang-undangan itu berlaku. Kemudian timbul asumsi bahwa setiap warga masyarakat dianggap mengetahui adanya undang-undang tersebut.
- 2) Pemahaman hukum
Apabila pengetahuan hukum saja yang dimiliki oleh masyarakat, hal itu belumlah memadai, masih diperlukan pemahaman atas hukum yang berlaku. Melalui pemahaman hukum, masyarakat diharapkan memahami tujuan peraturan perundang-undangan serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan perundang-undangan dimaksud.

¹³ Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hlm.159

- 3) **Penaatan hukum**
Seorang warga masyarakat menaati hukum karena berbagai sebab. Sebab-sebab dimaksud, dapat dicontohkan sebagai berikut:
 - a) Takut karena sanksi negatif, apabila melanggar hukum dilanggar.
 - b) Untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa.
 - c) Untuk menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan sesamanya.
 - d) Karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.
 - e) Kepentingannya terjamin.
- 4) **Pengharapan terhadap hukum**
Suatu norma hukum akan dihargai oleh warga masyarakat apabila ia telah mengetahui, memahami, dan menaatinya. Artinya, dia benar-benar dapat merasakan bahwa hukum tersebut menghasilkan ketertiban serta ketenteraman dalam dirinya. Hukum tidak hanya berkaitan dengan segi lahiriah dari manusia, akan tetapi juga dari segi batiniah.
- 5) **Peningkatan kesadaran hukum**
Peningkatan kesadaran hukum seyogyanya dilakukan melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang mantap. Tujuan utama dari penerangan dan penyuluhan hukum adalah agar warga masyarakat memahami hukum-hukum tertentu, sesuai masalah-masalah hukum yang sedang dihadapi pada suatu saat. Penerangan dan penyuluhan hukum menjadi tugas dari kalangan hukum pada umumnya, dan khususnya mereka yang mungkin secara langsung berhubungan dengan warga masyarakat, yaitu petugas hukum.¹⁴

Sehubungan dengan uraian di atas, maka untuk dapat mengetahui tingkat kesadaran hukum dalam suatu masyarakat, maka dapat digunakan beberapa indikator tentang kesadaran hukum. Indikator-indikator dari kesadaran hukum sebenarnya merupakan petunjuk-petunjuk yang relatif konkret tentang taraf kesadaran hukum. Dengan adanya indikator tersebut, maka seseorang yang menaruh perhatian pada kesadaran hukum, akan dapat mengetahui apa yang sesungguhnya merupakan kesadaran hukum, walaupun hanya mengenai hal-hal tertentu saja. Kesadaran hukum berpangkal pada adanya pengetahuan tentang hukum, dari adanya pengetahuan tentang hukum tumbuh suatu pengakuan dan penghargaan aturan-aturan hukum, selanjutnya timbul sikap penghayatan terhadap hukum dan pada akhirnya timbul ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum.

¹⁴ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 67 - 69

B. Tinjauan tentang Pelaku Usaha

1. Pengertian Pelaku Usaha

Suatu transaksi jual beli pada dasarnya terdapat dua pihak atau lebih yang saling terkait yaitu pihak konsumen dan pihak produsen atau pelaku usaha.

Pelaku usaha disini bukan hanya produsen yang memproduksi barang dan/atau jasa tetapi juga termasuk pihak-pihak yang menyalurkan barang dan jasa kepada konsumen.

Menurut Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun secara bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

Istilah pelaku usaha umumnya lebih dikenal dengan sebutan pengusaha. Pengusaha adalah orang atau badan usaha yang menjalankan atau menyuruh menjalankan perusahaan.¹⁵

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 25

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat diketahui terdapat 4 (empat) unsur yang ada dalam pengertian pelaku usaha tersebut, yaitu :

- 1) Setiap orang perseorangan atau badan usaha.
- 2) Badan usaha menurut pengertian di atas adalah yang berbentuk badan hukum dan tidak berbadan hukum.
- 3) Didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia.
- 4) Secara sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian yang termasuk kegiatan usaha melalui perjanjian dapat berupa orang perseorangan dengan orang perseorangan lain, orang perseorangan dengan badan usaha, badan usaha dengan badan usaha.
- 5) Menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun secara bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya memiliki hak untuk memproduksi suatu barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam rangka menciptakan kenyamanan berusaha bagi pelaku usaha dan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen, maka pelaku usaha juga memiliki kewajiban. Kewajiban pelaku usaha intinya yaitu untuk beritikad baik dimulai sejak barang dirancang/diproduksi sampai pada tahap penjualan.

Menurut Pasal 6 UUPK hak pelaku usaha adalah sebagai berikut:

- a) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- b) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- c) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengkata konsumen.
- d) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- e) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan uraian Pasal 6 UUPK di atas, dapat diketahui bahwa pokok-pokok hak dari produsen/pelaku usaha adalah menerima pembayaran, mendapat perlindungan hukum, melakukan pembelaan diri, rehabilitasi nama baik dan hak-hak lainnya menurut undang-undang.

Selain memiliki hak dalam memproduksi barang dan/atau jasa, pelaku usaha juga mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab atas hasil produksinya baik berupa barang dan/atau jasa yang nantinya akan dipergunakan oleh konsumen.

Menurut Pasal 7 UUPK yang menjadi kewajiban pelaku usaha, yaitu :

- a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatannya.
- b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- e) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
- f) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- g) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Menurut Celina Tri Siwi Kristiyanti, kewajiban pelaku usaha yaitu memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/atau jasa serta member penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan, disebabkan karena informasi di samping merupakan hak konsumen, juga karena ketiadaan informasi yang tidak memadai dari pelaku usaha merupakan salah satu jenis cacat produk (cacat informasi), yang akan sangat merugikan konsumen.¹⁶

Tujuan pengaturan ini menurut Nurmandjito adalah untuk mengupayakan terciptanya tertib perdagangan dalam rangka menciptakan iklim usaha yang sehat. Hal ini sebagai salah satu bentuk perlindungan konsumen, larangan-larangan

¹⁶ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 44.

tersebut dibuat berupaya untuk memastikan bahwa produk yang diproduksi produsen aman, layak konsumsi bagi konsumen.¹⁷

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, terlihat bahwa di samping pokok-pokok hak dari produsen/pelaku usaha adalah menerima pembayaran, mendapat perlindungan hukum, melakukan pembelaan diri, rehabilitasi nama baik dan hak-hak lainnya menurut undang-undang terdapat pula pokok-pokok kewajiban pelaku usaha yaitu beritikad baik, dalam menjalankan usahanya, memberikan informasi, memberlakukan konsumen dengan cara yang sama, menjamin produknya, memberi kesempatan bagi konsumen untuk menguji dan memberi kompensasi.

3. Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha

Konsumen di Indonesia ini telah dihadapi permasalahan yang cukup rumit, karena tidak hanya sekedar bagaimana mengkonsumsi barang akan tetapi jauh lebih kompleks dari itu yaitu menyangkut pada kesadaran semua pihak, baik itu pelaku usaha, pemerintah maupun konsumen sendiri tentang pentingnya perlindungan konsumen. Pelaku usaha sangat menyadari bahwa mereka harus menghargai hak-hak konsumen yakni dengan cara memproduksi barang dan/atau jasa yang berkualitas, aman dan telah berstandar yang berlaku.

¹⁷ Nurmandjito, 2000, *Kesiapan Perangkat Peraturan Perundang-Undangan tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 18

Pada Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, terdapat perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, yaitu:

- 1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - a) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
 - b) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - d) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - e) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - f) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
 - g) Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
 - h) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
 - i) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
 - j) Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku.
- 2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
- 3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
- 4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Untuk perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk pangan olahan yang tidak memiliki label adalah mengenai perbuatannya dalam Pasal 8 ayat (1) huruf (i) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat. Maksud dari Pasal tersebut adalah perbuatan seorang pelaku usaha yang tidak mengindahkan labelisasi yang standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Keterbatasan kemampuan produsen serta kurangnya kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya memasang label produk yang diproduksi merupakan kendala yang mendasar.

Konsumen yang merasa dirugikan pada saat menggunakan barang atau jasa dari produsen atau pelaku usaha, maka dalam hal ini pelaku usaha sebagai produsen yang menciptakan, memuat, serta menawarkan jasa dituntut dapat mempertanggung jawabkan produk yang dihasilkan. Dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tanggung jawab pelaku usaha adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;
- 2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi;

- 4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan;
- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Oleh karena itu, melalui hukum perlindungan konsumen pemerintah harus mengupayakan berbagai cara agar pelaku usaha bisa lebih meningkatkan pemahaman tentang hal-hal yang berkaitan dengan konsumen. Kemudian mengenai ketentuan sanksi administratif dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur dalam Pasal 60 di mana untuk sanksi pidana terdapat dalam Pasal 61 sampai dengan Pasal 63 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

C. Konsep tentang Pangan dan Pangan Olahan

1. Pengertian Pangan

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia. Pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Untuk mencapai semua itu, perlu diselenggarakan suatu sistem pangan yang memberikan perlindungan, baik bagi pihak yang memproduksi maupun yang mengonsumsi pangan.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan,

peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Pengertian yang sama tentang pangan tersebut sama di atas termuat pula di dalam Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan serta Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.

Pangan merupakan kebutuhan pokok manusia yang dikonsumsi untuk hidup manusia haruslah sehat, bergizi dan terhindar dari zat-zat kimia yang dapat merusak kesehatan.

Berdasarkan cara memperolehnya pangan bersumber dari sumber hayati dan air yang kemudian dibagi berdasarkan jenisnya sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Pangan, jenis-jenis pangan yaitu:

- 1) Pangan segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan.
- 2) Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

2. Pengertian Pangan Olahan

Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan disebutkan bahwa pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.

Menurut Saprianto, pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses pengolahan dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan.

Contoh : teh manis, nasi, pisang goreng dan sebagainya. Pangan olahan bisa dibedakan lagi menjadi pangan olahan siap saji dan tidak saji sebagai berikut:

- a) Pangan olahan siap saji adalah makanan dan minuman yang sudah diolah dan siap disajikan di tempat usaha atau di luar tempat usaha atau dasar pesanan.
- b) Pangan olahan tidak siap saji adalah makanan atau minuman yang sudah mengalami proses pengolahan, akan tetapi masih memerlukan tahapan pengolahan lanjutan untuk dapat dimakan atau diminum.¹⁸

¹⁸ Wiwit Setyoyati, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk P-IRT Yang Tidak Berlabel di Surabaya*. Jurnal, Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2014, hlm. 21

Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 tahun 2016 tentang Pendaftaran Pangan Olahan mengelompokkan pangan olahan yang terdiri dari :

- 1) Pangan Olahan dikelompokkan menjadi:
 - a) Pangan Olahan yang diproduksi di Indonesia; dan
 - b) Pangan Olahan yang diproduksi di negara lain dan diimpor ke dalam wilayah Indonesia.
- 2) Pangan Olahan yang diproduksi di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a) Pangan Olahan yang diproduksi sendiri; dan
 - b) Pangan Olahan yang diproduksi berdasarkan kontrak (toll manufacturing/ makloon).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan yang dapat dikelompokkan berdasarkan pangan olahan yang diproduksi di Indonesia dan pangan olahan yang diproduksi di negara lain dan diimpor ke dalam wilayah Indonesia.

D. Konsep tentang Labelisasi Produk Pangan Olahan

1. Pengertian Label Produk Pangan Olahan

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan disebutkan bahwa label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan, yang selanjutnya dalam peraturan pemerintah ini disebut label.

Ketentuan mengenai pemasangan label tersebut merupakan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana dijelaskan pada Pasal 97 yaitu :

- (1) Setiap Orang yang memproduksi Pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan.
- (2) Setiap Orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan pada saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Pencantuman label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai:
 - a) nama produk;
 - b) daftar bahan yang digunakan;
 - c) berat bersih atau isi bersih;
 - d) nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
 - e) halal bagi yang dipersyaratkan;
 - f) tanggal dan kode produksi;
 - g) tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa;
 - h) nomor izin edar bagi Pangan Olahan; dan
 - i) asal usul bahan Pangan tertentu.
- (4) Keterangan pada label sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditulis, dicetak, atau ditampilkan secara tegas dan jelas sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat.

Label pangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Angka (3) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan. Label pangan dapat dikategorikan sebagai media komunikasi, informasi, dan edukasi antara pelaku usaha pangan dan konsumen.

Adapun pada Pasal 30 Ayat (2) pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, disebutkan bahwa sebuah label memuat sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau

memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia, serta tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa.

Label pangan terdiri dari dua bagian antara lain bagian utama dan bagian informasi. Bagian utama adalah bagian yang memuat keterangan penting yang dibutuhkan masyarakat, dibagian ini harus ditempatkan sisi kemasan yang mudah dilihat, diamati atau dibaca pada umumnya oleh masyarakat. Pada bagian ini memuat nama dagang atau produk, berat bersih atau isi bersih, nama alamat produksi dan nomor pendaftaran. Sementara bagian informasi adalah bagian yang tidak termasuk pada label utama, bagian ini memuat daftar bahan atau komposisi, informasi nilai gizi, bila ada dan hal-hal lain yang belum tercantum pada bagian utama. Yang harus dilakukan sedemikian rupa pada pelabelan yakni:

- a) Tidak mudah lepas dari kemasannya
- b) Tidak mudah luntur atau rusak
- c) Terletak pada bagian kemasan yang mudah untuk dilihat dan dibaca
- d) Keterangan yang dicantumkan harus benar dan tidak menyesatkan.

Berkaitan dengan masalah label tersebut juga masyarakat perlu memperoleh informasi yang benar, jelas, dan lengkap mengenai label pangan, baik dengan kuantitas, isi, kualitas, maupun hal-hal lain yang diperlukan dalam peredaran di pasar. Berdasarkan amanat dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dikaitkan dengan hak konsumen mendapatkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, dan jaminan barang dan/atau jasa; serta hak mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.

2. Informasi yang Tersedia pada Produk Pangan Olahan

Label pangan terdiri dari dua bagian antara lain bagian utama dan bagian informasi. Bagian utama merupakan bagian yang memuat keterangan penting yang dibutuhkan oleh konsumen sedangkan bagian kedua memuat tentang informasi yang belum tercantum pada bagian utama seperti daftar bahan atau komposisi, informasi nilai gizi dan lainnya yang belum ada pada bagian utama.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan pada Pasal 13 bahwa bagian utama tersebut sekurang-kurangnya memuat nama produk, berat bersih atau isi bersih, serta nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia. Beberapa keterangan yang terdapat pada label yaitu seperti berikut :

- a) Nama Produk Pangan
Pada setiap produk pangan terdapat nama produk. Nama produk pangan tersebut memberikan keterangan mengenai identitas produk pangan yang menunjukkan sifat dan keadaan produk pangan yang sebenarnya. Untuk produk pangan yang sudah terdapat dalam Standar Nasional Indonesia penggunaan nama produk menjadi bersifat wajib.
- b) Keterangan Bahan yang Digunakan dalam Pangan
Keterangan ini di urutkan dari bahan yang paling banyak digunakan kecuali vitamin, mineral dan zat penambah gizi lainnya. Bahan tambahan pangan atau pengawet yang digunakan juga harus dicantumkan. Pernyataan mengenai bahan yang ditambahkan, diperkaya, atau difortifikasi juga harus dicantumkan selama itu benar dilakukan pada proses produksi dan tidak menyesatkan.
- c) Berat Bersih Atau Isi Bersih Pangan
Berat bersih atau isi bersih menerangkan jumlah produk pangan yang terdapat dalam kemasan produk tersebut. Keterangan tersebut dinyatakan dalam satuan metrik seperti gram, kilogram, liter atau milliliter. Untuk produk makanan padat dinyatakan dalam ukuran berat, produk makanan cair dinyatakan dalam ukuran isi dan produk makanan semi padat atau kental dinyatakan dalam ukuran isi atau berat.
- d) Nama dan Alamat Pabrik Pangan
Keterangan mengenai nama dan alamat pabrik pada produk pangan berisi keterangan mengenai nama dan alamat pihak yang memproduksi, memasukkan dan mengedarkan pangan ke wilayah Indonesia. Untuk nama

kota, kode pos dan Indonesia dicantumkan pada bagian utama label sedangkan nama dan alamat dicantumkan dalam bagian informasi.

- e) Tanggal Kedaluwarsa Pangan
Setiap produk pangan mempunyai keterangan kedaluwarsa yang tercantum pada label pangan. Keterangan kedaluwarsa yaitu batas akhir suatu pangan dijamin mutunya sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk yang diberikan oleh produsen. Keterangan kedaluwarsa dicantumkan terpisah dari tulisan “Baik Digunakan Sebelum” dan disertai dengan petunjuk tempat pencantuman tanggal kedaluwarsa.
- f) Nomor Pendaftaran Pangan
Dalam hal peredaran pangan, pada label pangan tersebut wajib mencantumkan nomor pendaftaran pangan. Adapun tanda yang diberikan untuk pangan yang diproduksi baik di dalam negeri maupun yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia adalah tanda MD untuk pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri dan tanda ML untuk pangan olahan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia.
- g) Kode Produksi Pangan
Kode produksi yang dimaksud adalah kode yang dapat memberikan penjelasan mengenai riwayat suatu produksi pangan yang diproses pada kondisi dan waktu yang sama. Kode produksi tersebut disertai dengan atau tanggal produksi. Tanggal produksi yang dimaksud adalah tanggal, bulan dan tahun pangan tersebut diolah.
- h) Penggunaan atau Penyajian dan Penyimpanan Pangan
Keterangan tentang petunjuk penggunaan dan atau petunjuk penyimpanan dicantumkan pada pangan olahan yang memerlukan penyiapan sebelum disajikan atau digunakan. Selain itu, cara penyimpanan setelah kemasan dibuka juga harus dicantumkan pada pangan kemasan yang tidak mungkin dikonsumsi dalam satu kali makan. Kemudian pada pangan yang memerlukan saran penyajian atau saran penggunaan dapat mencantumkan gambar bahan pangan lainnya yang sesuai dan disertai dengan tulisan ”saran penyajian”.

3. Tata Cara dan Persyaratan Pendaftaran Produk Pangan Olahan

Untuk melindungi masyarakat Indonesia terhadap bahaya konsumsi suatu produk makanan dan minuman serta juga obat-obatan, maka pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan guna mengatur dan menjamin agar produk makanan, minuman dan obat-obatan yang dikonsumsi tidak mengandung unsur-unsur yang berbahaya. Tugas tersebut diemban oleh lembaga pemerintah yang bernama Badan Pengawas Obat dan Makanan. Perusahaan ataupun industri produsen makanan yang disajikan dalam suatu kemasan tertentu, wajib

mendaftarkan produknya tersebut ke Badan Pengwas Obat dan Makanan guna memperoleh izin penjualan dan peredaran di masyarakat. Peraturan yang terperinci mengatur hal tersebut adalah Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.5.12.11.09955 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Pangan Olahan.

Registrasi produk pangan olahan dibagi menjadi dua jenis yaitu pangan olahan yang diproduksi dalam negeri dan pangan olahan yang diimpor dari luar negeri. Untuk proses pendaftaran, terdapat syarat-syarat yang harus dipersiapkan. Secara umum, persyaratan pendaftaran pangan olahan di Badan Pengawas Obat dan Makanan terbagi dalam tiga persyaratan yaitu :

- a) Kelengkapan Persyaratan Administrasi meliputi : surat kuasa, izin industri, surat hasil audit sarana produksi, surat keterangan yang menyatakan hubungan antar perusahaan (jika perlu). Sementara untuk produk yang dimasukkan ke Indonesia, dokumen yang perlu ditambahkan adalah Angka Pengenal Impor (API), sertifikat kesehatan/sertifikat bebas jual, dan surat penunjukan dari perusahaan asal di luar negeri.
- b) Persyaratan Teknis Pendaftaran Pangan Olahan mencakup : komposisi daftar bahan yang digunakan dan penjelasannya, sertifikat GMP, hasil analisis produk akhir, informasi tentang masa simpan, informasi tentang kode produksi, dan rancangan label.

- c) Persyaratan Lainnya (jika diperlukan) antara lain : sertifikat merek produk, sertifikat produk penggunaan tanda SNI, sertifikat organik, keterangan bebas GMO, keterangan iradiasi pangan, NKV untuk rumah potong hewan, surat persetujuan pencantuman tulisan “halal”, dan data pendukung lainnya.

Selain itu, di dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 03.1.5.12.11.09956 Tahun 2011 adalah sebagai tindak lanjut dari peraturan sebelumnya, dalam peraturan tersebut dijelaskan Tata cara pendaftaran produk pangan olahan di Badan Pengawas Obat dan Makanan yaitu terbagi dalam tiga bagian, yaitu : Pengajuan pendaftaran, Pemeriksaan penilaian, Pemberian keputusan.

Adapun tata cara pendaftarannya adalah sebagai berikut :

1. Proses pengajuan pendaftaran yaitu sebagai berikut :
 - a) Harus mendapatkan izin produksi untuk setiap pangan olahan termasuk yang memiliki perbedaan dalam hal desain label, jenis kemasan, komposisi, nama atau alamat pihak yang memproduksi;
 - b) Permohonan diajukan secara tertulis dengan mengisi formulir pendaftaran disertai dengan kelengkapan dokumen pendaftaran yang diberikan, diisi menggunakan bahasa Indonesia, dan pemohon wajib mengisi formulir pendaftaran dengan lengkap;
 - c) Setelah diisi, maka pemohon menyerahkan berkas yang sudah diisi sebanyak dua rangkap (asli dan photo copy) kepada kepala Cq direktur

untuk dilakukan pengecekan dokumen, disertai dengan biaya untuk evaluasi dan pendaftaran sesuai yang telah ditetapkan;

- d) Pedoman pengisian formulir dan dokumen Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

2. Proses pemeriksaan penilaian yaitu sebagai berikut :

- a) Terhadap pemeriksaan dokumen dokumen yang telah diajukan, maka akan dilakukan pemeriksaan dan penilaian sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang telah ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku, dalam hal ini adalah Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 03.1.5.12.11. 09955 tahun 2011;
- b) Dalam hal dokumen pendaftaran yang mencantumkan variasi klaim, maka pihak yang berwenang akan melakukan pembahasan dengan tim ahli;
- c) Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data, dengan cara mengisi dokumen yang telah ditentukan, meskipun sedang dilakukan penilaian;
- d) Batas waktu pengajuan perubahan data tersebut adalah 50 hari semenjak pengambilan dokumen perubahan data, dan jika belum selesai maka pemohon bisa mengajukan perpanjangan 1 kali yaitu selama 25 hari. Jika dalam waktu tersebut tidak diserahkan maka pendaftaran dinyatakan hangus;
- e) Jika telah memenuhi persyaratan, maka akan dilakukan penelitian serta di ambil keputusan hasil penilaian.

3. Pemberian keputusan yaitu sebagai berikut :

- 1) Keputusan surat persetujuan ditetapkan oleh kepala badan atau didelegasikan kepada pejabat lain yang ditunjuk;
- 2) Hasil penilaian yang dikeluarkan yaitu dapat berupa surat persetujuan pendaftaran, atau surat penolakan.
- 3) Di dalam surat keputusan persetujuan akan dicantumkan label yang disetujui, nomor pendaftaran (BPOM RI SP/P-IRT, BPOM RI MD, BPOM RI ML), identitas pangan olahan, alamat perusahaan, lokasi produsen, jenis kemasan, jenis pangan.
- 4) Jika permohonan ditolak, maka keputusan surat penolakan akan diterbitkan disertai dengan alasan penolakan;
- 5) Dalam hal penolakan karena alasan mutu, keamanan, gizi, pendaftaran kembali hanya dapat diajukan jika ada data pendukung terbaru.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa registrasi produk pangan olahan dibagi menjadi dua jenis yaitu pangan olahan yang diproduksi dalam negeri dan pangan olahan yang diimpor dari luar negeri. Untuk proses pendaftaran, terdapat syarat-syarat yang harus dipersiapkan. Secara umum, persyaratan pendaftaran pangan olahan di Badan Pengawas Obat dan Makanan terbagi dalam tiga persyaratan yaitu kelengkapan persyaratan administrasi, persyaratan teknis pendaftaran pangan olahan dan persyaratan lainnya yang diperlukan.

3. Pentingnya Labelisasi Produk Pangan Olahan

Informasi tentang pangan merupakan hal yang sangat penting bagi manusia, karena selama manusia hidup tidak akan pernah lepas dari yang namanya pangan. Tidak dapat dipungkiri bahwa pangan merupakan kebutuhan manusia yang sangat mendasar karena sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup manusia. Artinya pangan adalah kebutuhan mendasar yang harus terpenuhi.

Pangan yang cukup aman, bermutu, dan bergizi merupakan prasyarat utama yang harus terpenuhi dalam upaya mewujudkan insan yang berharkat dan bermartabat serta sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan unsur terpenting dan sekaligus tujuan utama pembangunan nasional karena sumber daya manusia yang berkualitas merupakan faktor penentu keberhasilan pembangunan nasional yang pada akhirnya ditentukan dengan tingkat konsumsi pangan/makanan yang bergizi serta tidak mengandung zat-zat kimia yang membahayakan kesehatan manusia serta terjaminnya ketersediaan pangan yang memadai serta terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Agar pangan yang aman tersedia secara memadai, perlu diupayakan terwujudnya suatu sistem pangan yang mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat yang mengkonsumsi pangan tersebut, maka pangan yang beredar di masyarakat harus memenuhi persyaratan keamanan pangan.

Peredaran pangan yang dikonsumsi masyarakat pada dasarnya melalui mata rantai proses yang meliputi produksi, penyimpanan, pengangkutan, peredaran hingga tiba ditangan konsumen. Agar mata rantai tersebut memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi makanan perlu diwujudkan suatu sistem pengaturan, pembinaan, dan pengawasan yang efektif di bidang keamanan, mutu dan gizi makanan. Dalam hubungannya dengan masalah label, khususnya label pangan maka masyarakat perlu memperoleh informasi yang benar, jelas, dan lengkap, baik mengenai kuantitas, isi, kualitas maupun hal-hal lain yang diperlukannya mengenai pangan yang beredar di pasaran.

Menurut Yusuf Shofie salah satu manfaat pencantuman informasi yang benar pada label dan iklan adalah untuk memberikan pendidikan kepada konsumen tentang hal yang berkaitan dengan pangan. Informasi penting yang umum disampaikan melalui label dan iklan tersebut antara lain berupa bagaimana cara menyimpan pangan, cara pengolahan yang tepat, kandungan gizi pada pangan tertentu, fungsi zat gizi tersebut terhadap kesehatan, dan sebagainya.¹⁹

Pemanfaatan label sebagai salah satu sumber informasi produk tergantung dari tingkat kesadaran dan pemahaman konsumen terhadap informasi yang disampaikan. Membaca label pangan merupakan salah satu cara untuk

¹⁹ Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 15

meningkatkan kesadaran dan pemahaman konsumen terhadap informasi yang disampaikan pada sebuah produk, kebiasaan membaca tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor persepsi risiko, status kesehatan, dan ketersediaan waktu dalam berbelanja. Pembaca label pangan juga dapat dikelompokkan berdasarkan umur dan jenis kelamin.²⁰

Kebenaran suatu informasi pada label hendaknya dikaji dan dievaluasi dengan menggunakan prinsip ilmiah, yaitu berdasarkan pada fakta dan data ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini penting khususnya dalam hubungannya dengan perdagangan internasional. Namun, perlu disadari bahwa fakta dan data ini bisa saja berubah terhadap waktu. Bahkan bisa saja hal itu berbeda antar negara sehingga muncul lah keperluan untuk melakukan transparansi informasi dan harmonisasi.


Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa informasi tentang pangan merupakan hal yang sangat penting bagi manusia sebab dengan informasi tersebut memberikan perlindungan kepada masyarakat yang mengkonsumsi pangan tersebut, di mana pangan yang beredar di masyarakat harus memenuhi persyaratan keamanan pangan. Sayangnya saat ini pemanfaatan label sebagai salah satu sumber informasi produk tergantung dari tingkat kesadaran dan pemahaman konsumen terhadap informasi yang disampaikan sehingga tidak semua konsumen memahami tentang manfaat label tersebut.

²⁰ Purwiyatno Hariyadi, *Mencermati Label dan Iklan Pangan*, 2009, <http://www.republika.co.id>, diakses 2 Mei 2018

E. Kerangka Pikir

Berdasarkan uraian sebagaimana tinjauan pustaka di atas, maka kerangka pikir yang dapat digambarkan adalah sebagai berikut.

Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir



Gambar Kerangka Pikir Penelitian

Berdasarkan gambar skema kerangka pikir di atas dapat dijelaskan bahwa salah satu hak konsumen adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Informasi barang dan/atau jasa yang diperlukan konsumen, tampaknya yang paling berpengaruh pada saat ini adalah informasi yang bersumber dari kalangan pelaku usaha terutama dalam bentuk iklan atau label. Oleh karena itu pelaku usaha wajib memberikan informasi

yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang dan/atau jasa yang dihasilkan yang diwujudkan melalui labelisasi produk pangan olahan.

Upaya meningkatkan kesadaran hukum diperlukan adanya pembinaan maupun penyuluhan-penyuluhan agar warga masyarakat benar-benar mengetahui atau mengerti kegunaan atau manfaat dari peraturan hukum itu sehingga warga masyarakat dengan suka rela mentaati dan mematuhi peraturan hukum tersebut. Demikian halnya terhadap pelaku usaha kecil dan menengah yang pada umumnya belum mengetahui atau memahami tentang adanya kewajiban labelisasi terhadap produk pangan olahan yang diproduksinya. Oleh karena itu peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai perpanjangan Tangan dari Kementerian Kesehatan maupun instansi terkait lainnya harus giat mensosialisasikan pentingnya labelisasi produk pangan olahan sehingga setiap pelaku usaha kemudian mendaftarkan produk pangan olahannya di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Secara umum, persyaratan pendaftaran atau labelisasi pangan olahan di Badan Pengawas Obat dan Makanan terbagi dalam tiga persyaratan yaitu kelengkapan persyaratan administrasi, persyaratan teknis pendaftaran pangan olahan dan persyaratan lainnya yang diperlukan. Ketentuan mengenai pemasangan label diatur di Pasal 97 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012.

III. METODE PENELITIAN

Suatu penelitian membutuhkan upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan yang dilakukan melalui metode ilmiah sebagai suatu cara yang digunakan dalam pelaksanaan suatu penelitian sehingga kemudian diperoleh data yang objektif dan akurat yang berguna dalam mengolah dan menyimpulkan serta memecahkan suatu masalah. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut :

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan peneliti dalam penelitian ini terdiri atas dua pendekatan yaitu melalui pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris guna untuk mendapatkan suatu hasil penelitian yang benar dan objektif sebagai berikut :

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan cara menelaah kaedah-kaedah, norma-norma, aturan-aturan, yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan berbagai macam peraturan perundang-undangan, teori-teori dan literatur-literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

2. Pendekatan Empiris

Pendekatan empiris dilakukan dengan cara meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian terhadap objek penelitian dengan cara wawancara dengan responden atau narasumber yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang digunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini melalui studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip, mempelajari dan menelaah literatur-literatur atau bahan-bahan yang ada.

Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat sifatnya. Untuk penulisan skripsi ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- 3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.
- 5) Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan.
- 6) Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.5.1639 Tahun 2003 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT).

- 7) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.5.12.09956 Tahun 2011 tentang Tata Laksana Pendaftaran Pangan Olahan.
- 8) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan.
- 9) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Pangan Olahan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum maupun Majalah dan Surat Kabar/Media Cetak.

2. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung hasil penelitian di lapangan pada objek penelitian yang dilakukan di BBPOM Kota Bandar Lampung dan Sentra Usaha Keripik Pisang di Gang PU, Kelurahan Sidodadi Kedaton, Bandar Lampung.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini diperlukan untuk memberikan informasi dan pengetahuan secara jelas yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Pemilihan narasumber dengan pertimbangan bahwa narasumber tersebut dapat mewakili institusinya sehingga dapat memberikan informasi mengenai permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini. Informasi yang diberikan oleh narasumber berdasarkan pengetahuan dan pengalaman, sehingga penelitian ini memperoleh sumber informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Narasumber penelitian ini terdiri dari :

1. Pegawai BBPOM Lampung	:	1 (satu) orang
2. <u>Pelaku Usaha Keripik Pisang</u>	:	10 orang
Jumlah	:	11 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Guna melengkapi data untuk pengujian penelitian ini, digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari :

a. Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan (*library research*), dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip dan menelaah literatur-literatur maupun peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum lainnya yang menunjang dan berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

b. Data Primer

Pengumpulan data primer dilakukan melalui studi lapangan (*field research*) dengan cara sebagai berikut :

1) Pengamatan (*Observation*)

Observasi adalah pengumpulan data secara benar dan objektif langsung terhadap objek penelitian. Untuk memperoleh data dilakukan penelitian di BBPOM Kota Bandar Lampung dan Sentra Usaha Keripik Pisang di Gang PU, Kelurahan Sidodadi Kedaton, Bandar Lampung.

2) Wawancara (*Interview*)

Yaitu pengumpulan data dengan mengadakan wawancara secara langsung (*interview*) dengan menggunakan pertanyaan yang bersifat terbuka di mana wawancara tersebut dilakukan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini antara lain dengan petugas BPOM Kota Bandar Lampung dan Pelaku Usaha Keripik Pisang.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya adalah pengolahan data, yaitu kegiatan merapikan dan menganalisa data tersebut, kegiatan ini meliputi kegiatan seleksi data dengan cara memeriksa data yang diperoleh melalui kelengkapan, pengklasifikasian atau pengelompokan data secara sistematis. Kegiatan pengolahan data dapat dilakukan sebagai berikut :

- a. Editing data, yaitu memeriksa atau meneliti data yang keliru, menambah serta melengkapi data yang kurang lengkap.
- b. Klasifikasi data, yaitu penggolongan atau pengelompokan data menurut pokok bahasan yang telah ditentukan.

- c. Sistematisasi data, yaitu penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis hingga memudahkan interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan mengenai perihal di dalam rumusan masalah serta hal-hal yang diperoleh dari suatu penelitian pendahuluan. Dalam proses analisis data ini, rangkaian data yang telah tersusun secara sistematis menurut klasifikasinya kemudian diuraikan dan dianalisis secara yuridis kualitatif, yakni dengan memberikan pengertian terhadap data yang dimaksud menurut kenyataan yang diperoleh di lapangan, sehingga hal tersebut benar-benar dari pokok masalah yang ada dan disusun dalam bentuk kalimat ilmiah secara sistematis yang berupa jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Kesadaran hukum pelaku usaha keripik pisang dalam labelisasi produk pangan olahan sudah ada namun masih harus ditingkatkan sebab kesadaran pelaku usaha tersebut tersebut baru sebatas pengertian bahwa mereka memandang penting labelisasi usaha keripik pisangnya tersebut sebagai upaya memberikan nama maupun logo usaha sehingga memudahkan untuk dikenal oleh konsumen dan membedakan dengan nama atau logo dari produk keripik pisang milik pelaku usaha lainnya. Kesadaran hukum pelaku usaha seharusnya sebagai bentuk kepedulian terhadap konsumen atau perlindungan terhadap hak-hak konsumen untuk mendapatkan informasi dan keterangan yang jelas mengenai isi label produk pangan olahannya tersebut.
2. Kendala yang dihadapi pelaku usaha keripik pisang dalam labelisasi produk pangan olahan terdiri dari kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal (yang berasal dari pelaku usaha) yaitu kesadaran hukum yang cukup rendah dan kurangnya keinginan untuk meluangkan waktu secara aktif mau mengikuti penyuluhan hukum mengenai usaha kecil dan menengah. Kendala eksternal (yang berasal dari luar pelaku usaha) antara lain pihak BPOM

terkendala juga dengan kurangnya jumlah petugas lapangan yang memberikan penyuluhan dan sosialisasi serta banyaknya pelaku usaha kecil dan menengah yang ada di Kota Bandar Lampung.

3. Upaya meningkatkan kesadaran pelaku usaha keripik pisang dilakukan oleh Badan POM Kota Bandar Lampung yang dilakukan antara lain melalui upaya preventif dan represif. Upaya preventif yang dilakukan dengan sosialisasi peraturan labelisasi produk pangan olahan dengan cara mengadakan penyuluhan dan sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan mengenai labelisasi produk pangan olahan, dan upaya pengawasan agar produsen/pelaku usaha benar-benar memenuhi kewajibannya sesuai peraturan labelisasi produk pangan olahan. Kemudian upaya represif merupakan tindakan memberikan *punishment* (sanksi) bagi pengusaha yang melanggarnya. Namun hal ini belum dilakukan oleh BPOM Kota Bandar Lampung, sebab tindakan paling realistis yang kemudian dilakukan adalah mewajibkan atau memaksa mereka mematuhi regulasi yang ada dan umumnya apabila kemudian ada ancaman pemberian sanksi dari pemerintah barulah pelaku usaha menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan yang ada.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan, maka saran yang dapat dikemukakan sebagai alternatif penyelesaian permasalahan di masa yang akan datang adalah sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan kesadaran dan ketaatan hukum warga masyarakat terutama dalam hal ini pelaku usaha pangan olahan keripik pisang untuk labelisasi produk pangannya agar kemudian produk keripik pisang yang dijual dapat dijamin kualitas produknya serta memberikan jaminan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan bagi konsumen.
2. Pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dan Balai Besar POM Kota Bandar Lampung harus meningkatkan kerja sama dalam penyuluhan-penyuluhan terkait sertifikasi labelisasi produk pangan olahan kepada pelaku usaha keripik pisang dan kemudian juga melakukan pembinaan maupun pengawasan agar mutu dan keamanan pangan selalu terjamin sebagai pemenuhan hak-hak konsumen memperoleh produk yang aman untuk dikonsumsi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.Z. Nasution, 1995, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Achmad, Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence Termasuk Interpretasi Undang-Undang (legisprudence)*, Kencana, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2007, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mertokusumo, 1986, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty.
- Muhammad, 2002 Abdulkadir, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nurmandjito, 2000, *Kesiapan Perangkat Peraturan Perundang-Undangan tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Raja Guguk, Erman, et. al., 2003, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Jakarta.
- Setyoyati, Wiwit, 2014, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk P-IRT Yang Tidak Berlabel di Surabaya*. Jurnal, Universitas Negeri Semarang, Semarang.
- Shofie, Yusuf, 2000, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Simatupang, Taufik, 2004, *Aspek Hukum Periklanan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1985, *Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali Press, Jakarta.

Widjaya, 1984, *Kesadaran Hukum Manusia dan Manusia Pancasila*, Era Swasta, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *Hasil Amandemen*.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang *Kesehatan*.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang *Pangan*.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang *Label dan Iklan Pangan*.

Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang *Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan*.

Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.5.1639 Tahun 2003 tentang *Pedoman Cara Produksi Pangan yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT)*.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.5.12.09956 Tahun 2011 tentang *Tata Laksana Pendaftaran Pangan Olahan*.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2012 tentang *Bahan Tambahan Pangan*.

C. Sumber Lain

J.C.T. Simorangkir, Rudi T. Erwin dan J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Purwiyatno Hariyadi, 2009, *Mencermati Label dan Iklan Pangan*, <http://www.republika.co.id>, diakses 2 Mei 2018

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007.